



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

Jl. Raya Kedondong No.2 Sanggrahan, Kedondong,
Kec. Bagor

Surel : set.nganjuk@bawaslu.go.id

Laman : <http://nganjuk.bawaslu.co.id>

Nomor : 277/PM.00.02/K.JI-16/9/2023

08 September 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Imbauan Pasca Pengumuman Daftar
Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD
Kabupaten Nganjuk

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Nganjuk**

di-

Tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya DCS Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024, dan dalam rangka mewujudkan tahapan pemilu yang demokratis dan berintegritas maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dasar:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 571);
- 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
- 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
2. Berdasarkan angka 1, kami mengimbau KPU Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan tahapan Penyampaian Hasil Klarifikasi oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten Nganjuk, Pencermatan dan Penetapan Status Calon pada DCS pasca Hasil Klarifikasi oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Pemberitahuan Penggantian DCS Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk kepada Partai Politik Peserta Pemilu, Pengajuan Pengganti DCS Anggota DPRD kabupaten Nganjuk Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS dan Verifikasi atas Pengajuan pengganti, DCS anggota DPRD kabupaten Nganjuk, dilakukan dengan cermat, transparan, akuntabel, memperhatikan prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan dalam PKPU 10 Tahun 2023, KPT KPU Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan KPT KPU Nomor 1026 tentang Perubahan Atas KPT KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta ketentuan dalam persuratan lainnya.
 3. Terhadap hal-hal yang berkaitan dengan akses SILON, agar KPU Kabupaten Nganjuk berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Timur untuk memastikan bahwa SILON berjalan secara optimal dan melakukan langkah antisipatif pada kondisi-kondisi yang berpotensi merugikan peserta pemilu.
 4. Terhadap potensi-potensi rawan terjadinya pelanggaran pemilu, KPU Kabupaten Nganjuk agar berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Nganjuk.

Demikian atas kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.


KETUA,
Yudha Harnanto SH., M.H.

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Kepala/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nganjuk